



PT ADARO ENERGY Tbk

("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 19 November 2009 telah memutuskan dan menyetujui untuk membagikan Dividen Interim tahun buku 2009 sebesar Rp383.831.544.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk 31.985.962.000 lembar saham atau Rp12 per saham yang berasal dari Laba Bersih Perseroan dalam periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009.

Pembagian Dividen Interim tersebut dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

I. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Interim di Media	23 November 2009
2.	Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>) yang Berhak atas Dividen Interim	16 Desember 2009
3.	Pasar Regular dan Negosiasi: - Cum Dividen - Ex Dividen	11 Desember 2009 14 Desember 2009
4.	Pasar Tunai: - Cum Dividen - Ex Dividen	16 Desember 2009 17 Desember 2009
5.	Pembagian Dividen Interim	30 Desember 2009

II. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Dividen Interim akan diberikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **16 Desember 2009** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Interim akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Interim secara transfer. Oleh karenanya para Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya tanggal 16 Desember 2009, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:



PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Mayapada Tower, Lt. 10 Suite 02 B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920
Telp. (021) 521 2316-7; Fax (021) 521 2320

5. Pembagian Dividen Interim tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
6. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian Dividen Interim kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri), adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang berlaku untuk tahun pajak 2009.

Dokumen asli tersebut harus diserahkan **selambat-lambatnya tanggal 16 Desember 2009 pukul 16.00 WIB** kepada:

- KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
- Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat).

Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka Dividen Interim yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

7. Bukti potong pajak Dividen Interim untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dan Pemegang Saham yang menggunakan warkat (*scrip*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 23 November 2009
PT Adaro Energy Tbk
Direksi